



# PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA DENGAN PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Nomor:

#### **TENTANG**

PENGINTEGRASIAN DAN LEGALISASI ADMINISTRASI SISTEM PENANGANAN PERKARA BERBASIS ELEKTRONIK Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Nur Mulat Setiawan, S.H, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di JL. Jend. Sudirman No. 184 Purbalingga, Jawa Tengah 53316, selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. **Amran Abbas, S.Ag, S.H. M.H**, Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Purbalingga, berkedudukan di Jl. Letjen S Parman No.10 Purbalingga selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat mengadakan kerjasama untuk meningkatkan pembangunan kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat

   ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang".
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
- 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMAISKIII/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Atas keinginan bersama dalam membangun keterpaduan sistem pidana demi tatanan penegakan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama (*Momerandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MoU dalam hal administrasi Penyelesaian Perkara Pidana berbasis Teknologi informasi, sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **ASASI**

#### Pasal 1

MOU ini berasaskan efektif, efesien, transparan, dan akuntable yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

#### **ASAS II RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi:
- Meliputi administrasi penanganan perkara pidana untuk tindak pidana umum di Wilayah Hukum Purbalingga kepada pihak Kesatu dan pihak Kedua MOU ini.

#### **ASAS III PELAKSANAAN**

#### Pertukaran Data dan/atau Informasi

#### Pasal 3

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan atau informasi secara tertulis baik secara manual maupun elektronik dengan menjaga kerahasiaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam situasi tertentu maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk bertukar data dan / atau informasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan.

# ASAS IV PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Pasal 4

- PIHAK PERTAMA memasukkan seluruh data pra penuntutan, penuntutan ke dalam sistem yang berhubungan dengan kewenangan Penuntut Umum.
- 2. PIHAK KEDUA memasukkan seluruh data persidangan ke dalam sistem yang berhubungan dengan kewenangan.

### ASAS V TEKHNIS PELAKSANAAN Pasal 5

 Tekhnis pelaksanaan terhadap MOU ini akan diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan ditetapkan oleh masing-masing PIHAK.

- PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan rutin Tri Wulan (tiga bulan sekali), untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta halhal teknis lainnya yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara pidana demi tercapainya keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Kabupaten Purbalingga.
- 3. Hasil pertemuan rutin Tri Wulan sebagaimana ayat (2) di notulen, dan diteruskan kepada masing-masing PIHAK.
- 4. Dalam rangka pelaksanaan MOU ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.
- 5. Para Pihak sepakat untuk melakukan pengembangan terhadap sistem di institusi masing-masing.

## JANGKA WAKTU Pasal 6

- 1. MOU ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Mou ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan mengatur lain, atau apabila ditentukan lain dikemudian hari.

# Pasal 7 LAIN – LAIN

MOU ini di buat rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing di berikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PURBALINGGA KETUA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Nur Mulat Setiawan, S.H

Amran Abbas, S.Ag.S.H.M.H